

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bebannya wajib ditanggung oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan hukum perusahaan. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan peraturan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung. Selain itu, dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini, pajak merupakan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak. Sebagai sumber pendanaan pemerintah dan pembangunan nasional, pajak menyumbang hampir 80% dari total pendapatan Indonesia.

Terdapat sektor yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu pelaku UMKM. UMKM memiliki peran strategis di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34%. UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dibandingkan dengan usaha besar. Menurut data Kementerian Keuangan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60.000.000, namun hanya 2.000.000 pelaku UMKM yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajak mereka. Artinya, tingkat pertumbuhan UMKM tidak seimbang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

sesuai peraturan undang-undang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan dan cara penghitungan pajak.

Pada akhir 2019, dunia dan tak terkecuali Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* sebagai salah satu cara menghentikan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan tersebut menyebabkan sejumlah usaha tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdampak besar bagi perekonomian Indonesia dan pada akhirnya banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian bahkan sampai menghentikan usahanya, sehingga banyak pelaku UMKM tidak memenuhi kepatuhan wajib pajaknya untuk membayar pajak.

Pemerintah terus menciptakan dan menetapkan kebijakan baru yang dapat memulihkan perekonomian nasional. Untuk membantu melindungi UMKM, pemerintah telah membuat kebijakan melalui penerbitan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021), yang juga dikenal sebagai UU HPP. Pengesahan UU HPP merupakan salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Ketentuan UU HPP terdapat beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang sebelumnya, yang tentunya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

PPh Final yang diterapkan pada UMKM dengan pendapatan (omzet) dibawah Rp. 4,8 Miliar dikenakan tarif 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya penurunan tarif sesuai UU HPP saat ini. Peraturan ini memfokuskan terkait pengurangan tarif pajak dari 1% (sesuai PP No. 46 Tahun 2013) menjadi 0,5% (berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018) dan diubah

menjadi 0% bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan (omzet) dibawah Rp 500.000.000 dari penghasilan bruto (berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021). Dengan kata lain, jika pelaku UMKM adalah orang pribadi dengan pendapatan kurang dari Rp 500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka tidak perlu membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Dikenakan tarif 0,5% jika pelaku UMKM memiliki omzet melebihi Rp 500.000.000. Penurunan tarif ini merupakan implementasi UU HPP untuk mewujudkan keadilan dan mendorong UMKM untuk terus berkembang pasca pandemi Covid-19.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor yang berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pada saat pelaku UMKM memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan dan berupaya untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah krusial dalam perpajakan, karena melalui kepatuhan wajib pajak, dapat mengurangi berbagai pelanggaran seperti penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, dan pengabaian kewajiban perpajakan. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh berdampak negatif bagi negara, karena pendapatan dari sektor perpajakan merupakan sumber utama pendanaan pemerintah.

Tabel 1. 1
Data Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Tahun 2018 -2022
KPP Pratama Semarang Selatan

Tahun Pajak	Jumlah UMKM Orang Pribadi	Jumlah UMKM Lapor SPT	Jumlah UMKM Tidak Lapor SPT
2018	863	670	193
2019	1.120	783	337
2020	1.251	834	417
2021	1.324	833	491
2022	1.442	796	646

Sumber: KPP Pratama Semarang Selatan

Berdasarkan data yang tertera dalam Tabel 1.1, diketahui bahwa pada tahun 2018 – 2022, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar belum sepenuhnya disertai dengan tingkat kepatuhan yang memadai dalam melaporkan SPT tahunan. Pada tahun 2022, terjadinya penurunan wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT, sedangkan terjadinya peningkatan pada jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan tahun 2021 yang dimana semestinya dengan semakin banyak wajib pajak UMKM yang terdaftar maka jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak juga meningkat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semakin rendah wajib pajak UMKM yang melapor dan membayar pajak yang disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu mungkin terdapat beberapa wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan salah satu faktor yang paling penting, terutama bagi pelaku UMKM adalah pemahaman tentang pajak. Dalam penelitian Cahyani dan

Noviari (2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan menerapkannya sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan menghadapi kesulitan dalam mendaftar, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), dan melaporkan pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penurunan tarif pajak. Dengan adanya tarif pajak yang rendah, ini akan mendorong motivasi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Diubahnya PP No. 23 Tahun 2018 pasca terbitnya UU HPP mampu mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tentu dengan penurunan tarif pajak, ini akan menciptakan keadilan bagi wajib pajak dan membebani mereka dengan beban pajak yang lebih ringan. Sehingga, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hasil penelitian dari Nadhor (2019) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor terakhir yaitu Keadilan Pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban pembayaran pajak apabila terdapat elemen keadilan dan pembagian beban pajak yang adil, dimana jumlah pajak yang harus dibayarkan sejalan dengan kemampuan

mereka untuk membayar pajak. Tujuan perubahan PP No. 23 Tahun 2018 setelah diberlakukannya UU HPP adalah untuk memberikan kemudahan dan keadilan yang lebih kepada wajib pajak pelaku UMKM. Keadilan pajak pada hal ini merujuk pada sistem perpajakan yang berlaku yang tidak bersifat sewenang-wenang atau diskriminatif. Implementasi prinsip keadilan perpajakan dalam sistem perpajakan memiliki dampak yang positif kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin besar persepsi keadilan wajib pajak, semakin besar pula motivasi pelaku UMKM untuk membayar pajak, dan sebaliknya. Menurut Andayani (2018) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik terkait Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM sebagai variabel dependen (terikat), dengan menggunakan Pemahaman Pajak, Penurunan Tarif, dan Keadilan Pajak sebagai variabel independen (bebas). Hal ini Karena Pemahaman Pajak, Penurunan Tarif, dan Keadilan Pajak merupakan satu kesatuan yang memiliki potensi sebagai faktor pendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak menggunakan skema PP No. 23 Tahun 2018 pasca diterbitkannya kebijakan UU HPP dan sampel yang digunakan yaitu pelaku UMKM di KPP Pratama Semarang Selatan. Alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Semarang Selatan dikarenakan mudah untuk dijangkau, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENURUNAN**

TARIF, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM PASCA TERBITNYA UU HPP (Studi Empiris UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca terbitnya UU HPP?
2. Apakah Penurunan Tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca terbitnya UU HPP?
3. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca terbitnya UU HPP?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca terbitnya UU HPP.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penurunan Tarif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca terbitnya UU HPP.
3. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca terbitnya UU HPP.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis

Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya pada PP No. 23 Tahun 2023 setelah diterbitkan UU HPP.

b. Bagi Pemerintah

Kegunaan bagi pemerintah dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi evaluasi yang bermanfaat bagi pemerintah, sehingga mereka dapat memahami dampak dari PP No. 23 Tahun 2018 setelah diterbitkan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

c. Bagi Penulis

Kegunaan bagi penulis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dari PP No. 23 Tahun 2018 setelah diterbitkan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab utama yang saling berkaitan, yakni:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan berisikan terkait landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab III akan menguraikan variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini, mencakup data dan sampel penelitian, termasuk kriteria untuk menentukan sampel penelitian, jenis sumber data penelitian, metode pengumpulan, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV akan menguraikan dan menganalisis objek dari penelitian ini, termasuk hasil data yang telah diolah, pengujian hipotesis, penjelasan tentang pengambilan keputusan dan analisis data, serta interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V. PENUTUP

Bab V akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, mencakup keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan, dan memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk penelitian sebelumnya.